



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARSELINUS ARYANTO Anak dari (Alm) STANIS LAUS LODANG;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/10 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Irian RT.07 RW.02 Kelurahan Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Marselinus Aryanto Anak dari (Alm) Stanis Laus Lodang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LA ODE BENI, S.H., DKK** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "BENI LAODE & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Guntur Damai, RT. 38, No. 135, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (Kaltim) berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor: 246/KA/Pid/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari STANIS LAUS LODANG (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari STANIS LAUS LODANG (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/I/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
- 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari STANIS LAUS LODANG (alm)**;
2. Menyatakan Perbuatan terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari STANIS LAUS LODANG (alm)** tidak bersalah demi hukum karena tidak melanggar menggunakan surat palsu pasal 263 ayat 2 Kuhp;
3. Menyatakan bahwa Pelapor PT.NIKP tidak mempunyai legal standing / Kedudukan Hukum sebagai pelapor mengenai menggunakan surat palsu pasal 263 ayat 2 KUHP oleh terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari STANIS LAUS LODANG (alm)** sehingga Terdakwa bebas demi Hukum;
4. Menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena telah daluarsanya surat digunakan palsu;
5. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari STANIS LAUS LODANG (alm)** bukan merupakan perbuatan pidana menggunakan surat palsu pasal 263 ayat 2 KUHP akan tetap merupakan kesalahan administrasi yang dikeluarkan Pemerintahan Desa Tanjung Labu bapak Matheus Yulianus;
6. Memerintahkan kepada JPU untuk Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa dengan mengumumkan di media massa selama satu bulan berturut turut;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN SgT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
- 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/II/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
- 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005;
- Foto copy surat permohonan bermitra No.007/KT.SJ/VII/MA/SGT/2008 tanggal 21 Juli 2008 Keterangan Terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa aslinya ada ditujukan ke PT.NIKP;
- Fotokopy surat Kelompok Tani "SERBA JADI" ke kapolre Kutai timur No.005/KT.SJ/V/MA/SGT/2016 tanggal 31 Mei 2016 Keterangan terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa aslinya ada ditujukan ke Polres;
- Surat ke PT.NIKP perihal pemberitahuan penutupan lahan perkebunan kelapa sawit di SP 6 Desa Tanjung Labu Rantau Pulung sangatta Kutai Timur No. 003/KTSJ/IV/MA/SGT/2016 tgl 20 April 2016 Fotocopy sesuai ke Fotokopy;
- Notulen Rapat tgl 20 Mei 2016 Fotokopy sesuai dengan Aslinya;
- Surat undangan dari Polres no,B/287/III/2017/reskrim Tgl 13 maret 2017 fotokopy sesuai dengan aslinya;
- Putusan pengadilan Negeri Sangatta no.32/Pdt.G/2020/PN/Sgt tgl 16 Juni 2021 Keterangan Fotokopy sesuai Aslinya;
- Putusan Pengadilan Tinggi samarinda no.155/Pdt/2021/PT SMR Tgl 25 Agustus 2021keterangan Fotokopy sesuai dengan aslinya;
- Putusan Mahkamah Agung No.2431/Pdt/2022 Tgl 29 Agustus 2022 keternagan Fotokopy sesuai salinanan aslinya;
- Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No.233 PK/Pdt/2023 keterangan sesuai dengan Aslinya;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan pengadilan Negeri Sangatta no.21/Pdt.G/2022/PN/Sgt tgl 28 November 2022 keterangan fotokopy sesuai Fotokopy;
- Putusan Mahkamah Agung No1920 K/Pdt/2023 tgl 3 Novembere 2023 keterangan fotokopy sesuai fotokopy;
- Putusan pengadilan Negeri no.24/Pdt.G/2016/Pn.Sgt tgl 16 Januari 2017 Fotokopy ke Fotokopy;
- Surat perbandingan Camat Didi Ardiansyah dalam surat Keterangan Pelepasan atas Tanah keterangan Fotokopy sesuai dengan Aslinya;

Agar tetap termuat terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MARSELINUS ARYANTO Anak dari (Alm) STANIS LAUS LODANG** pada Tanggal 12 april 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Pengadilan Negeri Sangatta Jl. Prof. Dr. Wirjono, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT.NIKP) melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dengan legalitas yang dimiliki yaitu Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/605/XII/2007 Tanggal 05 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa sawit seluas ± 17.259 Ha yang terletak di Desa Rantau

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K429/HK/V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT.NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS seluas \pm 15.944 Ha yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Sangatta di Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur untuk menggugat PT.NIKP atas obyek gugatan yaitu sengketa lahan 741 Ha yang berada di Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, yang dikuasai oleh PT.NIKP, dengan register gugatan yaitu Nomor 32/Pdt.G/2020/Sgt. Terdakwa tampil sebagai penggugat dalam kapasitas sebagai Ketua Kelompok Tani "SERBA JADI";
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 april 2021, dalam proses gugatannya, Terdakwa menyerahkan surat-surat ke Pengadilan Negeri Sangatta, berupa:
 1. 1(satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 2. 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 3. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
 4. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/II/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
 5. 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
 6. 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005;
- Bahwa kemudian atas gugatan tersebut, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sgt yaitu :

Dalam Eksepsi :

 1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.455.000,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2022 di kantor PT.NIKP di Komplek Taman sari Bukit Mutiara A1/12-13 RT.16 Kelurahan Gn.Samarinda baru, Kecamatan Balikpapan utara, saksi Fransiscus Manalo Putra anak dari Sungkalang mempelajari Putusan atas gugatan register Nomor 32/Pdt.G/2020/Sgt yang mana terlampir pada halaman 17,18,19,20 terdapat bukti-bukti yang menjadi fokus untuk dipelajari saksi Frans, yaitu :
1. 1(satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 2. 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 3. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
 4. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/II/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
 5. 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
 6. 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005.
- Bahwa saksi Fransiscus Manalo Putra anak dari Sungkalang mendapatkan data bahwa Kantor Kecamatan dan Camat Rantau Pulung baru ada sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaibun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005.
- Adapun informasi/ keterangan dalam dokumen/ bukti-bukti tersebut yaitu :

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005.

Di dalam isi surat diterangkan bahwa letak lokasi di belakang lahan pengembang SP VI desa tanjung labu KM 47 Kec. Rantau Pulung dan dalam Nomor Register disebutkan bulan Maret Tahun 2005 sedangkan Kantor Kecamatan dan Camat Rantau Pulung baru ada sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaibun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005.

2. 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005.

Dalam stempel terdapat tulisan Kecamatan Rantau Pulung dan dalam Nomor Register disebutkan bulan maret Tahun 2005 sedangkan Kantor Kecamatan dan Camat Rantau Pulung baru ada sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaibun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005.

3. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005.

Bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan batas tanah menggunakan kepala surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu dan dibuat pada tanggal 24 Maret 2005 sedangkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005, baru ada Kecamatannya.

4. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/I/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005.

Bahwa surat tersebut menggunakan Kepala Surat dengan bertuliskan Kecamatan Rantau Pulung dan ditandatangani pada tanggal 05 april 2005 sedangkan Kantor Kecamatan dan Camat Rantau Pulung baru ada sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005.

5. 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005.

Bahwa dalam Kepala Surat bertuliskan Kecamatan Rantau Pulung dan di dalam tembusan bertuliskan Camat Rantau Pulung yang di tanda tangan dan dibuat tanggal 26 Maret 2005 sedangkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005



6. 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005.

Bahwa dalam Kepala surat bertuliskan Kecamatan Rantau Pulung yang ditanda tangan dan dibuat tanggal 05 maret 2005 sedangkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaibun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005.

- Bahwa terhadap surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005, terdapat tanda tangan Matheus Yulianus (Kepala Desa Tanjung Labu), diketahui surat tersebut ditandatangani saksi Matheus Yulianus anak dari Benediktus Bako (Alm) karena dipaksa oleh Terdakwa. Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi Matheus Yulianus anak dari Benediktus Bako (Alm) "Kau...Kepala Desa... saya yang pilih... kenapa saya minta surat untuk kepentingan masyarakat...kau tidak mau melayani...ini untuk kepentingan masyarakat bukan untuk saya....".
- Bahwa terhadap penggunaan surat-surat tersebut yang digunakan Terdakwa Marselinus Aryanto Anak Dari (Alm) Stanis Laus Lodang dalam gugatannya, PT.NIKP merasa sangat dirugikan sehingga kemudian pada tanggal 31 Januari 2024, saksi Fransiscus Manalo Putra anak dari Sungkalang atas kuasa dari Direktur PT.NIKP melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB : 2231/2024/DTF Tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1.Dedy Prasetyo, S.si., MM., M.Si; 2.Ardani Adhis Setyawan, A.Md 3.Agung Yuli Prabawa) dengan diketahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pramono, S.Si., M.Si, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan yang atas nama Drs. Didi Herdiansyah pada Dokumen bukti nomor 047/2024/DTF berupa satu lembar Gambar Sket Petak Anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung yang dibuat di Tanjung Labu pada Tanggal 5 Maret 2005. Adapun kesimpulan atas pemeriksaan tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama Dedi Herdiansyah;

Perbuatan Terdakwa MARSELINUS ARYANTO Anak dari (Alm) STANIS LAUS LODANG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari (Alm) STANIS LAUS LODANG** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt atas nama Terdakwa **MARSELINUS ARYANTO Anak dari (Alm) STANIS LAUS LODANG** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANSISCUS MANALO PUTRA Anak Dari SUNGKALANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai pelapor;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa awal aduan pada bulan 6 tahun 2023 dan saat itu masih tahap penyelidikan dan LP kalau tidak salah pada bulan Januari atau Februari 2024;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terkait dengan dugaan penggunaan surat palsu;
 - Bahwa Terdakwa awalnya menggunakan surat untuk mengajukan gugatan terhadap PT. NIKP tahun 2022, seperti surat kepemilikan berupa surat pernyataan penguasaan tanah (ada beberapa item);

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah ada 4 (empat) surat antara lain Surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, berita acara pemeriksaan tanah dan surat persetujuan pembukaan lahan), betul 4 item itu digunakan dalam pembuktian. Jadi pada saat digunakan surat itu saya belum masuk, karena terjadi sekitar tahun 2022 dan tahun 2023 sudah ada putusnya sampai upaya hukum kasasi dan kemudian saya baru masuk sekitar Januari 2023 dan kami sebagai tim memeriksa terkait dengan berkas-berkas dan awal mula mencurigai dugaan pemalsuan itu terkait dengan logo dan cap serta stempel Camat;
- Bahwa awal pengaduannya itu karena pada saat kita evaluasi ada beberapa dalam surat itu penerbitannya dilakukan sekitar bulan Maret 2005, sedangkan kita memperoleh informasi bahwa Kecamatan Rantau Pulung baru terbentuk kalau tidak salah pada bulan September atau Oktober 2005 sesuai dengan SK Bupati dan kemudian setelah itu kami juga memperoleh informasi juga pada saat penyelidikan bahwa disitu ada unsur pemalsuan tanda tangan kalau tidak salah Pak Didi selaku Camat;
- Bahwa saksi belum sempat konfirmasi tentang tanda tangan ke Matheus Yulianus;
- Bahwa setelah itu kita menganalisa dan diperkirakan ada dugaan pemalsuannya lalu kita membuat aduan di Polda dan hasil dari Polda dilakukan penyelidikan dan dikembangkan ke penyelidikan dan ternyata hasil penyelidikannya bahwa itu perbuatan pidana kemudian penyelidikan dilakukan bahwa ada unsur-unsurnya seperti pemalsuan itu terkait juga SK Bupati terkait Penetapan Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa bukti surat tersebut dipergunakan untuk persidangan perkara perdata;
- Bahwa penggugatnya kalau tidak salah berdasarkan putusnya Marselinus Aryanto (terdakwa sendiri) sebagai Ketua Kelompok Tani Serba Jadi Melawan PT. NIKP terkait lahan seluas 741 (tujuh ratus empat puluh satu) Hektar;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan di Polda;
- Bahwa dari hasil SP2HP bahwa Terdakwa menggunakan surat-surat tersebut, tetapi siapa yang membuat surat-surat tersebut ini masih menjadi pertanyaan dan dari Terdakwa sendiri yang bisa menyampaikan dan saya melaporkan terkait penggunaannya dan awalnya kita

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN SgT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ayat 1 dan ayat 2 cuma dari hasil Penyidikan dan penyelidikan ternyata peran Terdakwa hanya sebagai pengguna;

- Bahwa saksi selaku Legal PT. NIKP;
- Bahwa dampaknya sangat besar sekali artinya bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa dan kelompoknya ini berdasarkan klaim Terdakwa ini adalah milik mereka, tetapi pada sejatinya berdasarkan data-data pada kami bahwa lahan tersebut sebelumnya pernah kami bebaskan kepada beberapa kelompok tani dan kemudian lahan seluas 741 Hektar peruntukkan oleh kami untuk kebun plasma 20 % yang diperuntukan untuk masyarakat Kec. Rantau Pulung sebagaimana SK Bupati tahun 2018, sehingga sekarang karena adanya putusan PK yang diduga menggunakan surat palsu ini jatuh putusannya itu menguntungkan Terdakwa sehingga kami merasakan dirugikan atas putusan itu;
- Bahwa kerugian secara materiil banyak sekali sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa yang menguasai sekarang dari info yang saksi dapat ada beberapa anggota yang dahulu bergabung bersama T dan info yang saksi peroleh ada beberapa orang mereka sudah pecah jadi tidak ada kejelasan sekarang siapa siapa yang menguasai di lapangan, karena dari Terdakwa sendiri mengaku bahwa kelompoknya tidak menguasai sekarang, tetapi ada oknum oknum ini yang menguasai yang mungkin dahulunya pernah terlibat dan merasa sudah mengeluarkan biaya banyak tetapi akhirnya zonk sehingga dengan panen-panen dia itu untuk balik modal;
- Bahwa yang saksi maksud tadi surat yang diduga palsu tadi adalah surat yang dipakai dalam perkara perdata Nomor 32 /Pdt G/ 2020 /PN Sgt tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa kami memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan, awalnya kami kerjasamakan dengan koperasi plasma sawit yang akan diperuntukan untuk masyarakat Kec, Rantau Pulung yang tergabung dalam anggota Koperasi dan ke depannya itu akan di HGU kan atas nama Koperasi Plasma Sari, tetapi BPN belum mau memproses karena ada status lahannya BPN beranggapan lahan itu belum clear;
- Bahwa saksi pada saat itu memang sempat mencari tahu orang-orang yang berperan serta atau bertanda tangan dalam surat-surat itu termasuk Sdr. Matheus Yulianus, namun pada saat itu saya belum kenal

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



dengan Terdakwa, dari informasi Sdr. Matheus Yulianus mengatakan bukan dia yang membuat surat ini, karena bahasanya surat itu pernah dibuat namun aslinya hilang pada tahun 2012 dan saat itu saya langsung mencurigai kenapa surat itu tiba-tiba hilang di tahun 2012 dan yang asli kenapa bisa muncul di tahun 2020 digunakan sebagai bukti, diisitu kita mencurigai ada unsur-unsur yang tidak beres dalam proses pembuatan surat ini dan dikuatkan dengan keterangan dari Camat yang baru Ibu Christin bahwa Kecamatan Rantau Pulung baru terbentuk pada bulan Oktober 2005, sedangkan ada beberapa cap dan tanda tangan itu yang labelnya Kecamatan Rantau Pulung itu sekitar bulan Maret 2005 yang notabennya Kecamatan Rantau Pulung itu sendiri belum terbentuk;

- Bahwa saksi pernah bertemu dari beberapa mereka tetapi sama lupa namanya pada saat pemeriksaan lahan itu dan sepertinya mereka juga di BAP yaitu Ade dan cewek satu lagi bernama Indrawati dan mereka mengatakan tidak mengetahui lokasi lahan itu, tetapi mereka tiba-tiba diminta untuk menandatangani. Berita acaranya dibentuk bulan 24 Maret cap Rantau Pulung jadi pada saat Kecamatan Rantau Pulung belum terbentuk;
- Bahwa kalau mengenai tanda tangan biasanya Penyidik yang menanyakan, akan tetapi pada saat saksi konfirmasi mereka mengaku pernah menandatangani tetapi dimintai oleh Camatnya Pak Didi dan mereka tidak mengetahui lahan yang mereka periksa ini dimana lokasinya dan mereka hanya disuruh tanda tangan dan pada saat itu mereka memang sudah di Kecamatan Rantau Pulung kalau tidak salah, berarti seharusnya tanggalnya berbeda;
- Bahwa tanda tangannya mereka diminta oleh Camat Pak Didi Herdiansyah;
- Bahwa saksi langsung berhadapan dengan dua orang itu dan mereka tidak menyebutkan itu perintah dari Pak Didi tetapi diminta untuk tanda tangan;
- Bahwa salah satunya masalah tanggal dalam surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Camat Rantau Pulung memang Pak Didi Herdiansyah;
- Bahwa yang saksi kejar dan dua orang ini selalu mengatakan lupa, akan tetapi kalau saksi analogikan atau berpikir karena mereka pada saat itu sudah sebagai staf atau karyawan berarti di tandatangani jauh setelah

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Pulung terbentuk jadi ada pengunduran waktu yang dibuat seolah-olah fakta itu terjadi pada saat itu;

- Bahwa Kecamatan Rantau Pulung baru terbentuk pada bulan November 2005 dan Sdr. Didi Hediensyah adalah camat pada waktu itu;
- Bahwa saudara tahu Sdr. Didi Hediensyah menjabat sebagai Camat di Rantau Pulung;
- Bahwa dalam gugatan perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sgt tersebut Sdr. Didi Herdiansyah tidak pernah menggunakan gelar Drs, akan tetapi dalam satu lembar sket peta kelompok tani Serba Jadi Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung tanggal 5 Maret 2005 Sdr. Didi Herdiansyah menggunakan gelarnya dan secara mata telanjang tanda tangan Sdr. Didi Herdiansyah sangat berbeda;
- Bahwa tidak secara langsung dan saksi mendapatkan informasi itu dari Penyidik pada saat selesai di BAP dan keterangannya di tuangkan dalam BAP dan kita mendapatkan SP2HP dan Sdr. Didi Herdiansyah tidak mengakui bahwa tanda tangan itu bukan tandatangannya dan saksi mendapatkan informasi terhadap tanda tangan itu dilakukan uji lab;
- Bahwa pernah ada pembebasan kepada kelompok tani dan dari informasi yang saksi baca pembebasan dilakukan pada tahun 2010 untuk memastikan legalitas lahan itu apa sudah dibebaskan, namun pada saat itu saksi belum bekerja disitu dan saksi baru bergabung di perusahaan pada tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi baca kalau berdasarkan surat kepemilikan saksi yakin seluruh masyarakat disitu belum ada kepemilikan secara sah, cuman saja pengakuan dari kelompok tani dan dari yang saksi baca namanya BAP ganti rugi tanah sudah ada nama kelompok taninya, sudah ada jumlah ganti ruginya dan sudah ada nama-nama yang menerima ganti rugi dari perusahaan dan ada dokumentasinya dan diketahui oleh pejabat yang ada di daerah seperti Kades, Camat dan dari Kepolisian dan sudah kita bebaskan pada tahun 2010 dan baru dilakukan land clearing, dan secara logika lahan dibebaskan pada tahun 2010 seharusnya land clearing kenapa pada saat itu kelompok tani Terdakwa kenapa tidak melakukan penghentian atau penyetopan kalau memang mereka merasa memiliki tanah itu; Bahwa benar saya pernah membaca putusan Kasasi Mahkamah Agung No 233 PK/PDT/2023);

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu putusan menguatkan putusan PT, sebelum putusan Putusan PK itu ada gugatan di tingkat PN dan kami juga melampirkan bukti-bukti legalitas tanah terkait dengan ganti rugi itu, terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim itu saksi kembalikan kepada Majelis Hakim, kalau berbicara terkait legalitas pembebasan lahan kami lampirkan pada saat kami sebagai Tergugat pada gugatan itu dan Putusan PN nya gugatan Terdakwa di tolak karena tidak dapat membuktikan secara keseluruhan;
- Bahwa PT. NIKP baru di take over, kalau ditanya pemilik saksi belum tahu siapa pemiliknya, karena sampai dengan sekarang belum pernah bertemu;
- Bahwa tetap masih PT. NIKP dan kami take over namanya tetap PT. NIKP;
- Bahwa disini kita melihat bahwa ada dugaan dan proses persidangan ini nanti akan membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak dan yang saksi laporkan awalnya pemalsuan ayat 1 dan ayat 2 dan pada saat proses rangkaian penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan ditemukan bahwa Terdakwa ada unsur menggunakan (di ayat 2);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. **MATHEUS YULIANUS Anak Dari BENEDIKTUS BAKO Alm**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian;
- Bahwa tindakan pidana pemalsuan surat kelompok tani di Polda;
- Bahwa pada waktu itu saksi sendiri bertanya yang palsu yang mana dan siapa yang palsu, pembuktian ditunjukkan ada salah satu surat diatas tahun 2005 dibawah tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi rasa tidak pernah ada surat pernyataan penguasaan tanah keluar, Kalau bulan 4 (empat) saksi rasa tidak ada surat pernyataan penguasaan tanah keluar, kecuali tanggal 24 Maret 2005;
- Bahwa betul saksi ada bertanda tangan di surat itu;
- Bahwa jadi awalnya Marselinus Aryanto (Terdakwa membentuk kelompok tani pada tanggal 5 Januari 2005, kemudian setelah dibentuk berita acara pembentukan kelompok taninya lalu saksi diminta oleh

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marselinus Aryanto untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah tadi);

- Bahwa saksi tahu tanah itu ketika saksi jadi pertanahan di bagian seksi tanah namanya Pak Edi yang menyatakan bahwa tanah itu statusnya KBNK dan belum ada yang memiliki karena waktu itu PT. Porodisa masih ada / aktif. Sehingga kami membentuk pada waktu itu juga untuk melanjutkan pesan dari Pak Edi jika bapak terlambat menandatangani surat kelompok tani maka akan dibentuk kelompok tani oleh orang lain maka kami masyarakat Desa Tanjung Labu Marselinus Aryanto memiliki inisiatif untuk membentuk kelompok tani;
- Bahwa pada waktu itu betul karena Marselinus Aryanto (terdakwa) bersama anggota yang dibentuk ingin mendapatkan hak tanah itu, karena saksi terlambat menandatangani surat itu maka Marselinus Aryanto dengan nada kasar dan setelah saksi cek di pertanahan di bagian sengketa tanah bahwa lokasi itu jelas dan belum ada kepemilikan lalu saksi tanda tangan surat itu;
- Bahwa setelah saksi koordinasi dengan bagian pertanahan mendapatkan informasi karena tanah itu benar dan saksi mau menandatangani surat itu;
- Bahwa Kecamatan Rantau Pulung adanya bulan Oktober tahun 2005;
- Bahwa saksi menandatangani SPPT karena saksi sudah mendapatkan penjelasan dari bagian pertanahan dan belum ada kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengajukan kepada saksi untuk mengesahkan dan mengetahui surat itu dan setelah saksi membaca permohonan kelompok tani tersebut dan demi kepentingan masyarakat;
- Bahwa hanya satu kelompok tani dan anggota banyak namun yang mengajukan ketua, terkait kelompok tani jika yang mengajukan banyak, maka saksi akan menentukan yang diproses surat mana yang lebih dulu;
- Bahwa pada waktu itu kami berusaha untuk minta tanda tangan Camat Sangatta Utara, tetapi masih dalam status izin PT. Porodisa belum selesai maka ditolak, sehingga kami menunggu sampai Kecamatan Rantau Pulung dibentuk dan ada SK Camatnya baru Marselinus Aryanto meminta tanda tangan Camat yang bernama Didi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Camat tanda tangannya dan persis dengan tanda tangannya pada saat kami dalam pencairan dana APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sampaikan bahwa awalnya agak keras Terdakwa karena ingin lahan itu dan jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan tetapi setelah saksi koordinasikan di bagian sengketa tanah di Pertanahan diberi kesempatan dan diminta untuk tanda tangan surat kelompok tani karena akibatnya ada kelompok tani lain masuk;
- Bahwa awalnya memang benar dipaksa, tetapi setelah saksi minta legalitas lahan dan setelah tahu lahan itu belum ada yang memiliki baru kemudian siap tanda tangan;
- Bahwa saksi ada ditunjukkan oleh Penyidik surat tersebut;
- Bahwa saksi lupa ada berapa surat yang ditunjukkan oleh Penyidik pada waktu itu;
- Bahwa ketika saksi akan menandatangani surat, maka saksi melihat dulu Ketuanya tanda tangan, si penguasa tanah tanda tangan, Ketua RT tanda tangan, Kepala Dusun tanda tangan baru kemudian saksi yang bertanda tangan, kalau memang ada salah satu yang kurang tanda tangannya, maka saksi akan tolak secara administratif belum lengkap;
- Bahwa waktu itu ada demi kepentingan anggota di lapangan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang untuk menjalur, sehingga Terdakwa meminta bukan menjual tanah berapa untuk per orang untuk membiayai anggota di lapangan;
- Bahwa pada saat belum terbentuk Kecamatan Rantau Pulung, maka Desa Tanjung Labu masuk Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam surat persetujuan pembukaan lahan kelompok tani;
- Bahwa saksi akui bahwa surat ini memang duluan, tetapi Marselinus Aryanto persiapan ketika Kecamatan Rantau Pulung terbentuk maka akan ditandatangani oleh Camat untuk pengajuan rekomendasi dan surat lainnya;
- Bahwa surat ini persiapannya karena Kecamatan Sangatta Utara menolak;
- Bahwa surat tersebut ya dibuat tanggal itu;
- Bahwa kalau logo dan kop surat sudah benar, tetapi kalau surat dari desa harus ada kode pos dan nomor surat keluar dan nomor suratnya dalam surat itu tidak ada;
- Bahwa surat persetujuan pembukaan lahan kelompok tani tersebut bukan dari kantor desa;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa betul ini setelah tata ruang sebelum Planologi memberikan peta bahwa lahan ini merupakan lahan kelompok tani dan belum ada yang mengganggu baru kemudian saksi menandatangani dan kalau mengenai tanda tangan Camat bukan ranah saksi;
- Bahwa ketika saksi bertanda tangan dalam surat itu belum ada draf Camat Rantau Pulung dan masih kosong;
- Bahwa kalau saksi melihat surat ini dengan mengaju pada biasanya kami mengajukan permohonan pencairan APBD atau ADD ini tanda tangan Camat;
- Bahwa sama persis tanda tangan Camat dan ada pembanding lainnya;
- Bahwa saksi Kepala Desa Tanjung Labu pada saat itu dan betul saksi menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi Kepala Desa Tanjung Labu pada saat itu dan saksi menandatangani Surat Pernyataan Tidak sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengutus petugas desa untuk kroscek ke lapangan dan bukan desa yang mengeluarkan Berita Pemeriksaan batas tanah tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh kelompok tani baru kemudian saksi diminta tanda tangan untuk mengetahuinya;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat saksi harus tahu dahulu 1. legalitas tanah, 2. peruntukannya, 3. setelah saksi koordinasi di pertanahan, jadi pegangan saksi setelah adanya penjelasan dari pertanahan baru kemudian saksi bertandatangan surat-surat itu dan peta dari tata ruang dan planologi bahwa lahan itu masih kosong belum ada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal itu kepada saksi dan berdasarkan surat dari tata ruang dan planologi tadi sehingga saksi bertandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat di Notaris kepada Ruswanto dengan **perjanjian 60 40, 40 untuk dia kelola dan 60 untuk anggota, kemudian dipangkas 35 dan 25 untuk anggota, tetapi sampai dengan saat ini baru Pak Rahmat kelola 300 Ha itu betul dan per bulan membagi kepada anggota, tetapi Ruswanto sampai dengan saat ini tidak pernah membagi kepada kami;**
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ruswanto tidak mau membagi;



- Bahwa saksi tidak tahu jejaknya Ruswanto;
- Bahwa saksi Marselinus Aryanto sudah memberikan surat kuasa sepenuhnya kepada saksi pada tanggal April 2024 untuk melanjutkan kelompok tani karena Marselinus Aryanto sudah menjabat 16 - 17 tahun;
- Bahwa saksi tetap berpegang dengan yang saksi akui, kalau saksi membuat surat lagi sudah tidak bisa lagi karena izin PT NIKP tahun 2007 karena lahan yang sudah diberikan izin, maka masyarakat tidak boleh lagi menggarap;
- Bahwa dalam surat pernyataan penguasaan tanah ada nomor register: **592.....**, itu register pertanahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. **DIDI HERDIANSYAH BIN AMIR HAMSİYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2005 saksi belum menjabat sebagai Camat Rantau Pulung;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Camat Rantau Pulung pada tanggal 22 November 2005;
- Bahwa saksi tidak ada bertanda tangan dalam surat pernyataan penguasaan tanah register Nomor: 592.II/01/DS.TJL - RP/IV/2005, Tanggal 24 Maret 2005 dan itu bukan tanda tangan saya, untuk cap(stempel) mirip tetapi bukan asli dan perbedaannya di warna karena kalau yang asli warnanya sedikit ungu, kemudian saya tidak pernah mencantumkan gelar jika bertanda tangan dan untuk gambar sket tanah kelompok tani Serba Jadi tidak teregister;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Rantau Pulung sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Juni 2010;
- Bahwa jika melihat nomor registrasinya merupakan nomor di desa dan merupakan produk desa, karena kop dan sekretariat yang tanda tangan Kepala desa;
- Bahwa saksi lupa surat tanah tersebut ada diteruskan ke Kecamatan atau tidak;
- Bahwa prosedur pembuatan SPPT untuk zaman saksi menjabat dengan sekarang berbeda, dahulu zaman saksi untuk proses pembuatan SPPT saksi serahkan kepada Kasi Pemerintahan lalu dilakukan peninjauan ke lapangan dengan disesuaikan dengan surat yang ada;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa surat tanahnya illegal;
- Bahwa saksi merupakan Camat Rantau Pulung yang pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi orang untuk menandatangani surat tanah di tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi dilantik menjadi Camat Rantau Pulung, gedung kecamatan belum jadi dan pada waktu itu saksi masuk menempati rumah KUPT dan saksi waktu itu hanya dibantu oleh Sekcam dan beberapa orang pegawai yang diperbantukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Rahmat yang merupakan Staf Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa saksi lupa kenal atau tidak dengan Indrawati dan saksi juga tidak tahu dibagian mana Indrawati bekerja di Kecamatan Rantau Pulung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa keberatan dengan keterangan Saksi Didi Herdiansyah yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Didi Herdiansyah di Kantor Camat Rantau Pulung dan ketika Saksi Didi Herdiansyah berkunjung ke Desa Tanjung Labu, Terdakwa juga bertemu dengannya;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. **MOH NASIR BIN NISAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. NIKP dan menjabat sebagai Senior Manager;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan monitor operasional kebun;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan laporan surat palsu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Fransiskus Manalo yang merupakan Legal PT. NIKP;
- Bahwa setahu saksi 6 (enam) jenis surat palsu yang dilaporkan antara lain SPPT, surat pernyataan tidak sengketa, dan lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di BAP di Kepolisian;
- Bahwa kemudian Fransiscus Manalo melaporkan kepada Charles;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap surat yang diduga palsu tersebut, karena yang melakukan pengecekan surat adalah Fransiscus Manalo;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu ketika Fransiscus Manalo memberitahu saya terkait adanya dugaan surat palsu tersebut;
- Bahwa sesuai BAP saksi bahwa Fransiscus Manalo memberitahu saksi terkait adanya dugaan surat palsu tersebut pada bulan Oktober;
- Bahwa lahan milik PT. NIKP berdasarkan izin lokasi;
- Bahwa estimasi nilai kerugian yang diderita oleh PT. NIKP Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan perhitungan waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Fransiscus Manalo adanya surat yang dilaporkan palsu tersebut;
- Bahwa Fransiscus Manalo kemudian melaporkan kepada atasan lalu ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. **KARSONO BIN WIRYOMIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. NIKP dan saksi sebagai bagian administrasinya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Fransiscus Manalo surat-surat yang diduga palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang surat-suratnya diduga palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. **JIMMI SIMATUPANG Anak Dari EDISON SIMATUPANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. NIKP dan menjabat sebagai State Manager pada PT. NIKP;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas operasional dalam hal perawatan dan produksi tanaman kelapa sawit;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak bulan Oktober 2011;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa yang menguasai lokasi kebun sebelumnya PT. NIKP., namun PT. NIKP tidak bisa melakukan panen dari bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa ada tahun 2020 ada gugatan oleh Marselinus Aryanto terhadap PT. NIKP. dan kemudian Marselinus Aryanto (terdakwa) menang sehingga sawit dipanen oleh Marselinus Aryanto;
- Bahwa estimasi nilai kerugian Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui gugatan tahun 2020 Terdakwa menang melawan PT. NIKP dalam perkara perdata sehingga sawit dipanen oleh Terdakwa dari Fransiscus Manalo;
- Bahwa perhitungan nilai kerugian PT. NIKP perkiraan panen sawit dalam setahun 18,5 ton x 1 tahun x harga yang berlaku saat itu dan dihitung dari bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam putusan perdata tersebut yang memenangkan Terdakwa dan ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan panen sawit atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. **TRISTININGSIH BINTI HARTONO Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu adanya sengketa lahan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sket lahan kelompok tani Serba Jadi oleh pemeriksa dari Polda Kaltim;
- Bahwa pada bulan Maret 2005 Kecamatan Rantau Pulung belum dibentuk;
- Bahwa Kecamatan Rantau Pulung dibentuk sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 tahun 2005 yaitu tanggal 24 Oktober 2005 dan tanggal itu ditetapkan Perdanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat yang diduga palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tergabung di Kecamatan Sangatta Selatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Rantau Pulung sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi mengenal Camat Rantau Pulung sebelumnya yaitu Didi Herdiansyah yang menjabat sejak bulan Oktober 2005 dan merupakan Camat Rantau Pulung yang pertama;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecamatan Rantau Pulung baru dibentuk pada bulan Oktober 2005, sehingga di bulan Maret 2005 Camat Rantau Pulung belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui stempel dari Kecamatan Rantau Pulung dahulu seperti apa dengan membandingkan berkas-berkas di tahun yang sama ada;
- Bahwa stempel sudah diverifikasi dengan berkas-berkas yang lain dan itu tidak sesuai dan sudah saksi lampirkan pada berkas pemeriksaan;
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu, namun secara fisik dengan dibandingkan dengan arsip yang ada di kantor dan hasilnya berbeda;
- Bahwa pada tahun 2005 posisi sebagai warga Rantau Pulung dan pada saat itu saksi masih aktif kuliah;
- Bahwa perbedaannya dari arsip-arsip yang saksi cek antara lain bahwa Didi Herdiansyah tidak mencantumkan gelar dan warna stempel serta tanda tangannya berbeda;
- Bahwa untuk surat-surat tersebut setelah dicari di arsip ternyata tidak ada teregister di Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa keduanya merupakan produk dari kantor Desa karena adanya kop Sekretariat Desa, tetapi karena saksi pada waktu kejadian belum masuk bekerja di pemerintahan sehingga saksi kurang mengetahui;
- Bahwa surat-surat tersebut merupakan produk Desa disamping ada Sekretariat Desa dan yang bertanda tangan adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah dan banyak mendapati produk desa yang mengetahui Camat dengan mencantumkan nama dan identitas Camat; PU;
- Bahwa karena proses pembuatan surat tersebut di tahun 2005, saksi kurang mengetahui prosedurnya;
- Bahwa mengenai prosedur saat ini dalam pembentukan kelompok tani harus didampingi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang berada dibawah UPT Pertanian, sedangkan jika saksi ditanya mengenai prosedur di tahun 2005 terkait pembentukan kelompok tani maka saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa kami melakukan kroscek di tahun 2006, 2007 dan 2008 ada PPL yang bertanda tangan di Desa Tanjung Labu;
- Bahwa arsip terkait dengan pembentukan kelompok tani tidak ada di Kecamatan Rantau Pulung, namun terkait surat lain ada beberapa arsip kami temukan namun tidak keseluruhan;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa termasuk surat pernyataan tidak sengketa tidak ada arsipnya di Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa semua administrasi yang terbit sebelum Kecamatan dibentuk, maka surat-surat yang diterbitkan tidak sah karena instansinya belum terbentuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. **SYAHRIANSYAH, S.Hut., M., Bin H. SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai penyuluh pertanian lapangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan mengenai sengketa lahan;
- Bahwa izin PT. NIKP terbit tahun 2007 dan diperpanjang pada tahun 2014 dan kemudian IUP tahun 2017 dan sekarang HGU yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan luas lahan 2.723 Ha;
- Bahwa izin HGU diberikan dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelum tahun 2007, saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa izin lokasi yang pertama diberikan untuk lahan dengan luas 10.000 Ha;
- Bahwa setelah HGU luas lahan 2.723 Ha;
- Bahwa proses permohonan izin lokasi berada di bagian umum dan pemerintahan an sepengetahuan kami diajukan permohonan diajukan ke Bupati lalu ada tim verifikasi secara administrasi dan lapangan dan prosesnya ada di Dinas tata ruang dan bagian Hukum Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi pernah melihat IUPK dan HGU PT. NIKP;
- Bahwa dari awal sejak tahun 2007 nama perusahaan sudah PT. NIKP;
- Bahwa izin usahanya dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai kelompok tani yang melakukan klaim lahan dia atas izin PT. NIKP;
- Bahwa kedudukan saya selaku penyuluh lapangan yang kedudukannya disetarakan dengan Kepala Seksi tetapi bukan tugas pokok saya di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi selaku penyuluh lapangan yang kedudukannya disetarakan dengan Kepala Seksi tetapi bukan tugas pokok saksi di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui izin lokasi PT. NIKP yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur Nomor: 537/02.188.45/HK/X/2007;
- Bahwa sket kelompok tani bukan produk dari Kecamatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli di persidangan yaitu:

Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S. BIN IMAM SOEBARI (Alm), yang keterangannya dibacakan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana, yang disumpah dan selanjutnya keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ini;
- Bahwa ahli menerangkan saksi merupakan dosen dalam hukum pidana sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang pada Fakultas Hukum Brawijaya;
- Bahwa ahli menerangkan unsur-unsur pidana dalam pasal 263 ayat (2) adalah;
 - a. Unsur subjektif : dengan sengaja;
 - b. Unsur objektif : - Surat Dipalsukan;
 - Surat yang dipalsukan;
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP kerugian yang mungkin terjadi akibat pemakaian surat palsu itu, dimana pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nyata telah timbul;
- Bahwa ahli menerangkan setelah disampaikan kronologis kejadian yang terjadi pada bulan Oktober 2020 yang dilakukan oleh terdakwa MARSELINUS ARYANTO ahli berpendapat perbuatan terdakwa MARSELINUS ARYANTO dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam rumusan delik Pasal 263 ayat (2) KUHP karena telah mempergunakan surat palsu sebagai bukti dalam persidangan seolah-olah isinya sejati atau benar dan tidak palsu yang dapat merugikan pihak pelapor yang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta dimana terdakwa MARSELINUS ARYANTO pada sekitar bulan oktober 2020 melakukan gugatan perdata sebagai penggugat dan PT.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



NIKIP sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Sangatta yang kemudian diketahui surat-surat yang dijadikan oleh penggugat sebagai alat bukti dalam gugatannya dan setelah dilakukan pengecekan di arsip kecamatan tidak ditemukan dan diketahui secara kasat mata terdapat perbedaan didalam surat berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/I/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005, 1 (satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005, 1 (satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005 semua surat tersebut menerangkan kepala suratnya Kecamatan Rantau Pulung dan dibuat pada tanggal 24 Maret 2004;

- Bahwa ahli menerangkan sedangkan merujuk pada Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaibun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/1051/BKD-MUT/XI/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan PERDA Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangata Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaibun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan Tanggal 31 Oktober 2005 yang mana perda dan camatnya belum ada tetapi sudah ada tandatangan dan stempel pada kantor kecamatan Rantau Pulung dan saksi DIDI HERDIANSYAH selaku camat tidak pernah menggunakan gelarnya dalam mengeluarkan surat, maka UNSUR MEMBUAT SURAT PALSU TELAH TERPENUHI;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa yang menggunakan surat-

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



surat tersebut dalam gugatan perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/Sgt pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat menimbulkan hal bahwa terdakwa adalah orang yang berhak atas lahan yang digugat tersebut melalui kelompok Tani SERBA JADI;

- Bahwa Terdakwa MARSELINUS ARYANTO memberikan barang berupa;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/I/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
 - 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat tersebut dan memberikannya kepada Sdr. MANSYUR karena terdakwa mengkuasakan kepada Sdr. MANSYUR untuk melakukan gugatan perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/Sgt dan gugatan perdata nomor 21/pdt.G.2022/Pn. Sgr barang bukti tersebut dipergunakan sampai dengan putusan PK nomor putusan : 233/PK/Pdt/2023 tanggal 04 Mei 2023, yang mana akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan surat-surat diduga palsu dan seolah-olah sejati yang menerangkan hak bahwa terdakwa adalah orang yang berhak melalui kelompok Tani SERBA JADI terhadap lahan seluas 10.000 Ha yang terletak di RT.07 Dusun II tanjung Labu Kec. Rantau Pulung dan menyebabkan kerugian pada PT. NIKP, dengan demikian maka UNSUR PERBUATAN DAN MEMPERGUNAKAN SURAT PASU DAPAT MERUGIKAN PIHAK LAIN TELAH TERPENUHI);
- Bahwa ahli menerangkan dengan demikian berdasarkan pernyataan tersebut diatas adanya perbuatan materiil (*materiil feit*) oleh terdakwa MARSEIANUS ARYANTO dan telah terpenuhinya unsur tindak pidana (*bestandeleen delict*) dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta



perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang sudah selesai atau (*voldtooid*);

- Bahwa ahli menerangkan Putusan perdata yang dimenangkan oleh terdakwa MARSELIANUS ARYANTO sudah dapat diketahui bahwa ada niat jahat (*mens rea*) yakni menggunakan surat palsu seolah-olah benar dan diwujudkan dalam perbuatan terdakwa (*actus reus*) dengan mempergunakannya dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Sangatta

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali. Pada awalnya Terdakwa dilaporkan tanggal 27 Juli 20024 atas laporan dari pihak perusahaan bagian legal yang awalnya saya dilaporkan di Polsek Rantau Pulung dengan Kapolsek atas nama Ali Mustofa dan kemudian Terdakwa ditelepon untuk menginformasikan atas laporan bagian legal perusahaan tersebut bahwa surat yang digunakan palsu terkait putusan PK perkara perdata dan pihak Polsek menanyakan kepada Pelapor lalu pihak perusahaan disuruh melapor ke Polres pada saat itu Kapolres atas nama Ronni Bonic dan jawabannya sama lalu satu tahun kemudian legal perusahaan melaporkan Terdakwa ke Polda Kaltim;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa lokasinya di SP 6 Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa kelompok tani Serba Jadi dibentuk oleh Terdakwa pada Tahun 2005, yang mana pada saat itu PT. Prodesa yang mengasai lahan tersebut izinnya akan habis pada bulan Maret Tahun 2004, kemudian Terdakwa bersama dengan masyarakat transmigran membentuk kelompok tani Serba Jadi dengan luas lahan 10.000 (sepuluh ribu) Ha yang merupakan luas secara global dengan jumlah anggota 2000 (dua ribu) orang namun aslinya anggotanya tidak sebanyak itu;
- Bahwa luasnya tanah tersebut adalah 741 Ha;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada 6 surat yang diduga palsu yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan batas tanah, Surat Persetujuan Pembukaan Lahan Untuk Kebun Kelompok Tani "Serba Jadi", Surat Permohonan Penggarapan Lahan dan Gambar Sket Petak Anggota Kelompok Tani "Serba Jadi";

- Bahwa yang membuat surat-surat tersebut adalah kantor desa dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu Sdr. Matheus Yulianus baru kemudian Terdakwa bertanda tangan dan semua keterangan Terdakwa ketika di BAP tidak dituangkan dalam BAP dan pada saat itu saya disuruh untuk kooperatif dan mana ada kelompok tani yang mempunyai regsiter desa;
- Bahwa surat-surat tersebut yang membuat pihak Desa Tanjung Labu sehingga surat-surat tersebut resmi dan bukan palsu karena dibuatkan oleh pihak Desa Tanjung Labu;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2005 belum ada Camat Rantau Pulung, tetapi pada saat itu sudah dibuat konsep dan setelah ada SK Bupati baru kemudian Terdakwa minta tanda tangan ke Camat Rantau Pulung atas nama Didi Herdiansyah dan surat-surat tersebut ditandatanganinya setelah menjadi Camat;
- Bahwa asal lahan milik PT. Prodesa (HTI) dan kemudian Terdakwa blok;
- Bahwa Direktur PT. Porodisa teman baik Terdakwa lalu mendatangi ke rumahnya di Samarinda di Jl. Antasari dan kemudian Terdakwa menanyakan terkiat izin PT. Porodisa dan disampaikan izinnya sebentar lagi akan habis, lalu Terdakwa menyampaikan ingin menggarap lahan untuk kelompok tani dan Terdakwa diizinkan untuk menggarap sebagai warga transmigrasi untuk membuka lahan tetapi dengan syarat tidak mengganggu tanamannya dan setelah kami mmebuka lahan baru kemudian PT. NIKP masuk;
- Bahwa karena mata Terdakwa sudah tidak begitu jelas untuk membaca, kemudian Terdakwa menyuruh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada saat itu Sdr. Abdul Karim, S.H., M.H. untuk membacakan BAP Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh untuk tanda tangan di BAP;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat-surat tersebut adalah Camat Rantau Pulung sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengumpulkan semua Ketua RT dan disampaikan akan melakukan blok lokasi dan dalam jangka waktu 3 bulan 10 hari ada 8.000 Ha, lalu kami dibuat permohonan ke desa Tanjung Labu

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke Kepala Desa pada saat itu Sdr. Matheus Yulianus dan kemudian tim dari desa turun ke lokasi dan setelah dipastikan benar adanya lokasi lalu Sdr. Matheus Yulianus bertanda tangan dalam surat-surat kami;

- Bahwa semua surat-surat tersebut ada tembusan ke Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan panen sawit sampai dengan saat ini di lokasi;
- Bahwa yang melakukan pemanenan sawit di lokasi saat ini oknum-oknum dari perusahaan dan orang-orang lain karena sudah merupakan kebun liar dan terhadap lokasi juga belum dilakukan eksekusi;
- Bahwa PT. NIKP. masuk ke lokasi milik kelompok tani Serba Jadi melakukan land clearing pada tahun 2007 dan itu masuk lokasi seluas 741 Ha dan PT. NIKP. Belum pernah memberikan ganti rugi kepada anggota kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005, 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/II/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005, 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005, 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005 dalam Gugatan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2020 Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta pada bulan April Tahun 2021 hingga Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung (MA) Nomor : 233/PK/Pdt/2023 tanggal 04 mei 2023 yang dimenangkan oleh saya, karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin atas lahan tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa terkait dengan surat berita acara pemeriksaan batas tanah yang belum ditandatangani oleh nama-nama tersebut karena pihak-pihak tersebut tidak pernah bersinggungan dengan kepentingan kelompok tani Serba Jadi;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena awalnya Terdakwa bekerja di PT. NIKP. Sebagai Kepala Humas sekitar 6 (enam) tahun dan meminta agar lokasi lahan Terdakwa dibebaskan tetapi mereka tidak menanggapi lalu Terdakwa telusuri izin PT. NIKP. Dan dari informasi Sdr. Mugeni bahwa PT. NIKP tidak memiliki HGU dan dari tahun pertama izin Bupati dan tahun ke dua hingga tahun ke lima HGU tidak terbit selanjutnya tahun ke enam Terdakwa mengundurkan diri dari PT. NIKP dan melakukan enclave lokasi saat itu PT. NIKP mengerahkan tentara dan polisi untuk menakut-nakuti kami bahkan General Manager PT. NIKP langsung menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan mengganggu lahannya dan Terdakwa menyampaikan jika tidak ingin diganggu maka bayar dulu lahan kami;
- Bahwa Terdakwa memakai keterangan di persidangan dan Terdakwa tidak memakai keterangannya ketika di BAP oleh karena pada saat pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa merasa ditekan dan keterangan yang sebenarnya tidak diindahkan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan untuk bermitra dengan PT. NIKP., akan tetapi ditolak;
- Bahwa Sdr. Didi Herdiansyah menandatangani sendiri dalam Sket petak anggota kelompok tani Serba Jadi tanggal 5 Maret 2005;
- Bahwa surat berupa Sket blok terbit di bulan Juni tahun 2006;
- Bahwa tulisan Camat dibuat oleh pihak desa dan ditanda tangani oleh Camat;
- Bahwa sebelum Sdr. Didi Herdiansyah di SK kan oleh Bupati sebagai Camat Rantau Pulung, Sdr. Didi Herdiansyah melakukan persiapan dengan perkenalan ke desa-desa termasuk Desa Tanjung Labu;
- Bahwa di bulan Maret tahun 2005, kantor Camat dan pegawai-pegawai yang berkantor di Kecamatan Rantau Pulung belum ada, adanya kantor Camat di bulan Oktober 2005;
- Bahwa sebelum ada Kecamatan, Rantau Pulung masuk Kecamatan Sangatta;
- Bahwa dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2005 pelayanan masyarakat seperti pembuatan KTP masih di Kecamatan Sangatta;
- Bahwa pada waktu itu wilayah sudah di plot masuk wilayah Rantau Pulung dan dalam surat tersebut sudah termasuk wilayah Kecamatan Rantau Pulung dan itu yang membuat pihak desa dan merupakan produk surat dari kantor desa;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang dimaksud diketik oleh pihak desa dan Terdakwa yang memohon atas surat-surat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan surat-surat tersebut ke Kecamatan Sangatta tetapi ditolak, dengan alasan disuruh menunggu nanti karena akan ada pembentukan Kecamatan Rantau Pulung pada bulan November 2005;
- Bahwa karena pada saat itu orang yang ingin mengurus surat tanah di tahun 2005 masih langka karena wilayah Rantau Pulung pada saat itu masih dikelilingi oleh HTI;
- Bahwa izin PT. Prodesa berakhir pada bulan Maret 2004 dan Terdakwa mengetahuinya dari Direktur Utamanya;
- Bahwa luas tanahnya 10.000 Ha karena pengukuran tanahnya pada saat itu memakai kompas, setelah diukur dengan memakai GPS ukuran luasnya tidak sama;
- Bahwa luasan tanah 10.000 Ha per blok ada 500 Ha dan kemudian bagian per anggota 5 Ha untuk 2.000 orang anggota;
- Bahwa pada waktu itu anggota kelompok tani serba jadi belum ada 2.000 orang dan hanya ada sekitar 500 orang dan jika ada tambah anggota maka akan dilaporkan ke desa dan yang peting sudah disiapkan lokasinya;
- Bahwa Terdakwa tidak paham tentang warga Rantau Pulung yang mengurus seperti Akta kelahiran, akta kematian dan KTP sebelum Oktober 2005 dimana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat-surat tersebut dibuat sebelum Kecamatan Rantau Pulung terbentuk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh informasi dari Pemerintah Desa Rantau Pulung terkait rencana pembentukan Kecamatan Rantau Pulung dan kami diberi penyuluhan oleh Pemerintah Desa Rantau Pulung tetapi tidak sedetail sampai dengan kapan tanggal terbentuknya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Didi Herdiansyah tidak ada meneliti bukti -bukti surat itu sebelum tanda tangan dan langsung menandatangani tetapi tidak mencantumkan tanggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut;

1. **FRANS HEWOT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun II di tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa Ketua kelompok tani Serba Jadi saat itu adalah Marselinus Aryanto (Terdakwa);
- Bahwa tanda tangan saksi dan stempel Dusun II Desa Tanjung Labu SP VI dalam bukti surat1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005 dan 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
- Bahwa surat pernyataan tidak sengketa dibuat oleh pihak Desa dan baru kemudian Kepala Dusun bertanda tangan;
- Bahwa kalau yang mengajukan ke Kecamatan adalah pihak dari Desa;
- Bahwa Marselinus Aryanto mulai menggarap lahan dari tahun 2002 dan waktu itu kami datang dari Maumere ke Rantau Pulung belum ada desa dan saat itu adanya SP VI pada tahun 1996;
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok tani Serba Jadi dari awal tahun 2002 dan pengesahannya di tahun 2005;
- Bahwa yang mengelola lokasi pada saat itu masyarakat dan terkait lokasi diambil oleh Perusahaan yang waktu baru masuk saksi kurang mengetahuinya karena sedang bekerja di Busang;
- Bahwa seingat saksi surat-surat tersebut langsung dibawa ke saksi untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi hanya bertanda tangan di 2 (dua) surat yaitu surat pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan tanah;
- Bahwa tidak ada cek ke lapangan terhadap penerbitan surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi terhadap yang bersangkutan Sdr. Didi Herdiansyah selaku Camat Rantau Pulung terkait tanda tangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MATHEUS MOA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 07;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 07 sampai dengan tahun 2009;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan saksi dan cap / stempel Ketua RT. 07 dalam Surat Pernyataan Penguasaan tanah tanggal 24 Maret 2005 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 24 Maret 2005;

- Bahwa PT. NIKP masuk ke lokasi pada tahun 2009;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **CHRISTOFER BLEGUR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua blok di lokasi kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa Ketua Kelompok tani Serba Jadi yaitu Marselinus Aryanto (Terdakwa);
- Bahwa lokasi kelompok tani Serba Jadi di Sp 6 Desa Tanjung Labu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah mendatangi Kantor Camat Rantau Pulung untuk bertemu dengan Camat Rantau Pulung;
- Bahwa keperluan Terdakwa pada saat itu membawa surat tanah untuk ditanda tangani oleh Camat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bertemu dengan Camat Rantau Pulung di tahun 2006 namun saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa surat-surat tersebut yang ditanda tangani oleh Sdr. Didi Herdiansyah selaku Camat Rantau Pulung;
- Bahwa pada saat itu surat-surat tersebut sudah ada Kop Kecamatan dan nama Camat Sdr. Didi Herdiansyah beserta Nip nya;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Didi Herdiansyah Camat Rantau Pulung tanda tangan dalam surat-surat tersebut karena jaraknya dengan saksi hanya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui atau melihat Terdakwa melakukan panen kelapa sawit, menjual atau mengalihkan lokasi tanah kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit adalah perusahaan yang dahulu, lalu karena izinya habis kemudian Terdakwa membuat surat untuk mengelola dan kemudian baru PT. NIKP masuk ke lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang meringankan yang telah dihadirkan;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/I/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB : 2231/2024/DTF Tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1.Dedy Prasetyo, S.si., MM., M.Si; 2.Ardani Adhis Setyawan, A.Md 3.Agung Yuli Prabawa) dengan diketahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pramono, S.Si., M.Si, telah melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan yang atas nama Drs. Didi Herdiansyah pada Dokumen bukti nomor 047/2024/DTF berupa satu lembar Gambar Sket Petak Anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung yang dibuat di Tanjung Labu pada Tanggal 5 Maret 2005. Adapun kesimpulan atas pemeriksaan tersebut adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Dedi Herdiansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Penggarapan Lahan Nomor: 01/KT-TH/III/2005 oleh Kelompok Tani Serba Jadi ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Labu tanggal 26 Maret 2005, diberi tanda T - 1;
2. Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk kebun Kelompok Tani Serba Jadi Nomor: 292/II/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Oleh Kepala Desa Tanjung Labu tanggal 05 April 2005, diberi tanda T - 2;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. Nomor: 592.II/OI/DS.TJL-RP/IV/2005 atas nama Marselinus Aryanto dengan luas lahan 10.000 Ha berlokasi di belakang lahan pengembangan SP VI Desa Tanjung Labu, KM 47 Kec. Rantau Pulung, tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda T - 3;
4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Re. No. 592.II/02/DS.TJL-SGT/III/2005 atas nama Marselinus Aryanto luas lahan 10.000 Ha berlokasi di belakang lahan pengembangan Desa Tanjung Labu (SP.VI), KM 47 Kec. Rantau Pulung, tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda T - 4;
5. Salinan Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Nomor: 233 PK/Pdt/2023 antara Marselinus Aryanto Lawan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda T - 5;
6. Gambar Sket Petak Anggota Kelompok Tani Serba Jadi Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, diberi tanda T - 6;
7. Putusan Nomor: 155/PDT/2021/PT SMR antara Marselinus Aryanto Melawan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations tanggal 10 November 2021, diberi tanda bukti T - 7;
8. Putusan Nomor: 2431 K/Pdt/2022 antara Marselinus Aryanto Melawan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti T - 8;
9. Putusan Nomor: 233 PK/Pdt/2023 antara Marselinus Aryanto Melawan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda bukti T - 9;
10. Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt antara Marselinus Aryanto Melawan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations tanggal 16 Juni 2024, diberi tanda bukti T - 10;
11. Surat Permohonan bermitra oleh Ketua Kelompok Tani Serba Jadi ditujukan kepada Pimpinan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations tanggal 23 Juli 2008, diberi tanda bukti T - 11;
12. Surat Pemberitahuan penutupan lahan perkebunan kelapa sawit di SP 6 di areal Kelompok Tani Serba Jadi seluas \pm 745 Ha di Desa Tanjung Labu,

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rantau Pulung, Kutai Timur oleh Ketua Kelompok Tani Serba Jadi ditujukan kepada Kapolres Sangatta, tanggal 31 Mei 2016, diberi tanda bukti T - 12;
13. Surat Pemberitahuan penutupan lahan perkebunan kelapa sawit di SP 6 Desa Tanjung Labu, Rantau Pulung, Kutai Timur, ditujukan kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP), diberi tanda bukti T - 13;
 14. Notulen Rapat tanggal 20 Mei 2016 bertempat di Ruang Kapolsek Rantau Pulung antara Management PT. NIKP dengan Kelompok Tani Serba Jadi, diberi tanda bukti T - 14;
 15. Undangan dari Polres Kutai Timur ditujukan kepada M. Aryanto tanggal 13 Maret 2017, diberi tanda bukti T - 15;
 16. Surat Keterangan Pelepasan atas tanah atas nama Maskur yang teregister di Kecamatan Sangatta Utara dan ditanda tangani oleh Camat Sangatta Utara Sdr. Didi Herdiansyah tanggal 9 Oktober 2013, diberi tanda bukti T - 16;
 17. Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2022/PN Sgt antara PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations melawan Marselinus Aryanto (Ketua Kelompok Tani Serba Jadi), Dk. Tanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti T - 17;
 18. Putusan Nomor: 1920 K/Pdt/2023 antara Marselinus Aryanto (Ketua Kelompok Tani Serba Jadi) lawan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti T - 18;
 19. Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN Sgt antara PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations melawan Kelompok Tani Serba Jadi, tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda bukti T - 19;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali untuk Bukti T-1 sampai dengan T-6, T-12 dan T-18 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian asli bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Marselinus Aryanto sebagai Ketua Kelompok tani Serba Jadi Melawan PT. NIKP terkait lahan seluas 741 (tujuh ratus empat puluh satu) Hektar;
- Bahwa dari hasil SP2HP Terdakwa menggunakan surat-surat tersebut, tetapi siapa yang membuat surat-surat tersebut ini masih menjadi pertanyaan dan Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan terkait penggunaannya dan melaporkan ayat 1 dan ayat 2 dari hasil Penyidikan dan penyelidikan ternyata peran Terdakwa hanya sebagai pengguna;

- Bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa dan kelompoknya ini berdasarkan klaim Terdakwa ini adalah milik mereka, tetapi pada sejatinya berdasarkan data-data pada Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang lahan tersebut sebelumnya pernah kami bebaskan kepada beberapa kelompok tani dan kemudian lahan seluas 741 Hektar peruntukkan oleh Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang untuk kebun plasma 20% yang diperuntukan untuk masyarakat Kec. Rantau Pulung sebagaimana SK Bupati tahun 2018, sehingga sekarang karena adanya putusan PK yang diduga menggunakan surat palsu ini jatuh putusannya itu menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa kerugian secara materiil PT. NIKP sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa surat yang diduga palsu tadi adalah surat yang dipakai dalam perkara perdata Nomor 32 /Pdt G/ 2020/PN Sgt tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa PT. NIKP memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan, awalnya PT. NIKP kerjasamakan dengan koperasi plasma sawit yang akan diperuntukan untuk masyarakat Kec, Rantau Pulung yang tergabung dalam anggota Koperasi dan ke depannya itu akan di HGU kan atas nama Koperasi Plasma Sari, tetapi BPN belum mau memproses karena ada status lahannya BPN berangapan lahan itu belum clear;
- Bahwa Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang pada saat itu memang sempat mencari tahu orang-orang yang berperan serta atau bertanda tangan dalam surat-surat itu termasuk Sdr. Matheus Yulianus, namun pada saat itu Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang belum kenal dengan Terdakwa, dari informasi Sdr. Matheus Yulianus mengatakan bukan dia yang membuat surat ini, karena bahasanya surat itu pernah dibuat namun aslinya hilang pada tahun 2012 dan saat itu Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang langsung mencurigai kenapa surat itu tiba-tiba hilang di tahun 2012 dan yang asli kenapa bisa muncul di tahun 2020 digunakan sebagai bukti, diisitu Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang mencurigai ada unsur-unsur yang tidak beres dalam proses pembuatan surat ini dan dikuatkan dengan keterangan dari Camat yang baru Ibu Christin bahwa Kecamatan Rantau



Pulung baru terbentuk pada bulan Oktober 2005, sedangkan ada beberapa cap dan tanda tangan itu yang labelnya Kecamatan Rantau Pulung itu sekitar bulan Maret 2005 yang notabennya Kecamatan Rantau Pulung itu sendiri belum terbentuk;

- Bahwa yang menjadikan dugaan palsu salah satunya masalah tanggal dalam surat tersebut;
- Bahwa Kecamatan Rantau Pulung baru terbentuk pada bulan November 2005 dan Sdr. Didi Hediensyah adalah camat pada waktu itu;
- Bahwa dalam gugatan perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sgt tersebut Sdr. Didi Herdiansyah tidak pernah menggunakan gelar Drs, akan tetapi dalam satu lembar sket peta kelompok tani Serba Jadi Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung tanggal 5 Maret 2005 Sdr. Didi Herdiansyah menggunakan gelarnya dan secara mata telanjang tanda tangan Sdr. Didi Herdiansyah sangat berbeda;
- Bahwa Sdr. Didi Herdiansyah tidak mengakui bahwa tanda tangan itu bukan tandatangannya dan Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang mendapatkan informasi terhadap tanda tangan itu dilakukan uji lab;
- Bahwa Saksi Matheus Yulianus rasa tidak pernah ada surat pernyataan penguasaan tanah keluar, kalau bulan 4 (empat) saksi rasa tidak ada surat pernyataan penguasaan tanah keluar, kecuali tanggal 24 Maret 2005;
- Bahwa jadi awalnya Marselinus Aryanto (Terdakwa membentuk kelompok tani pada tanggal 5 Januari 2005, kemudian setelah dibentuk berita acara pembentukan kelompok taninya lalu Saksi Matheus Yulianus diminta oleh Marselinus Aryanto untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah tadi);
- Bahwa pada waktu itu karena Marselinus Aryanto (Terdakwa) bersama anggota yang dibentuk ingin mendapatkan hak tanah itu, karena Saksi Matheus Yulianus terlambat menandatangani surat itu maka Marselinus Aryanto dengan nada kasar dan setelah Saksi Matheus Yulianus cek di pertanahan di bagian sengketa tanah bahwa lokasi itu jelas dan belum ada kepemilikan lalu Saksi Matheus Yulianus tanda tangan surat itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berusaha untuk minta tanda tangan Camat Sangatta Utara, tetapi masih dalam status izin PT. Porodisa belum selesai maka ditolak, sehingga Terdakwa menunggu sampai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Pulung dibentuk dan ada SK Camatnya baru Marselinus Aryanto meminta tanda tangan Camat yang bernama Didi;

- Bahwa pada saat belum terbentuk Kecamatan Rantau Pulung, maka Desa Tanjung Labu masuk Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi Matheus Yulianus mengakui bahwa surat ini memang duluan, tetapi Marselinus Aryanto persiapan ketika Kecamatan Rantau Pulung terbentuk maka akan ditandatangani oleh Camat untuk pengajuan rekomendasi dan surat lainnya;
- Bahwa surat yang dianggap palsu ini persiapannya karena Kecamatan Sangatta Utara menolak;
- Bahwa surat yang dianggap palsu tersebut dibuat tanggal 24 Maret 2005 sedangkan Kecamatan Rantau Pulung dibentuk bulan November 2005;
- Bahwa kalau logo dan kop surat yang dianggap palsu sudah benar, tetapi kalau surat dari desa harus ada kode pos dan nomor surat keluar dan nomor suratnya dalam surat itu tidak ada;
- Bahwa surat yang dianggap palsu tersebut bukan dari kantor desa;
- Bahwa ketika Saksi Matheus Yulianus bertanda tangan dalam surat itu belum ada draf Camat Rantau Pulung dan masih kosong;
- Bahwa Saksi Matheus Yulianus Kepala Desa Tanjung Labu pada saat itu dan betul Saksi Matheus Yulianus menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan tanah dan Pernyataan Tidak Sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengutus petugas desa untuk kroscek ke lapangan dan bukan desa yang mengeluarkan Berita Pemeriksaan batas tanah tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh kelompok tani baru kemudian Saksi Matheus Yulianus diminta tanda tangan untuk mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan kelompok tani;
- Bahwa Saksi Matheus Yulianus tidak bisa lagi karena izin PT NIKP tahun 2007 karena lahan yang sudah diberikan izin, maka masyarakat tidak boleh lagi menggarap;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2005 Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah belum menjabat sebagai Camat Rantau Pulung;
- Bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah dilantik sebagai Camat Rantau Pulung pada tanggal 22 November 2005;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah tidak ada bertanda tangan dalam surat pernyataan penguasaan tanah register Nomor: 592.II/01/DS.TJL - RP/IV/2005, Tanggal 24 Maret 2005 dan itu bukan tanda tangan Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah, untuk cap(stempel) mirip tetapi bukan asli dan perbedaannya di warna karena kalau yang asli warnanya sedikit ungu, kemudian Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah tidak pernah mencantumkan gelar jika bertanda tangan dan untuk gambar sket tanah kelompok tani Serba Jadi tidak teregister;
- Bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah menjabat sebagai Camat Rantau Pulung sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Juni 2010;
- Bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah merupakan Camat Rantau Pulung yang pertama;
- Bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah tidak pernah didatangi orang untuk menandatangani surat tanah di tahun 2006;
- Bahwa estimasi nilai kerugian yang diderita oleh PT. NIKP Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan perhitungan waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 menurut Saksi Moh Nasir Bin Nisan;
- Bahwa menurut Saksi Jimmi Simatupang Anak Dari Edison Simatupang yang menguasai lokasi kebun sebelumnya PT. NIKP., namun PT. NIKP tidak bisa melakukan panen dari bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tida gugatan oleh Marselinus Aryanto terhadap PT. NIKP. dan kemudian Marselinus Aryanto (terdakwa) menang sehingga sawit dipanen oleh Marselinus Aryanto;
- Bahwa estimasi nilai kerugian Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah) menurut Saksi Jimmi Simatupang Anak Dari Edison Simatupang;
- Bahwa perhitungan nilai kerugian PT. NIKP perkiraan panen sawit dalam setahun 18,5 ton x 1 tahun x harga yang berlaku saat itu dan dihitung dari bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi Jimmi Simatupang Anak Dari Edison Simatupang tidak tahu dalam putusan perdata tersebut yang memenangkan Terdakwa dan ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan panen sawit atau tidak;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm pernah diperlihatkan sket lahan kelompok tani Serba Jadi oleh pemeriksa dari Polda Kaltim;
- Bahwa menurut Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm pada bulan Maret 2005 Kecamatan Rantau Pulung belum dibentuk;
- Bahwa Kecamatan Rantau Pulung dibentuk sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 tahun 2005 yaitu tanggal 24 Oktober 2005 dan tanggal itu ditetapkan Perdanya;
- Bahwa Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm mengenal Camat Rantau Pulung sebelumnya yaitu Didi Herdiansyah yang menjabat sejak bulan Oktober 2005 dan merupakan Camat Rantau Pulung yang pertama;
- Bahwa stempel sudah diverifikasi oleh Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm dengan berkas-berkas yang lain dan itu tidak sesuai dan sudah saksi lampirkan pada berkas pemeriksaan;
- Bahwa perbedaannya dari arsip-arsip yang Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm cek antara lain bahwa Didi Herdiansyah tidak mencantumkan gelar dan warna stempel serta tanda tangannya berbeda;
- Bahwa untuk surat-surat tersebut setelah dicari Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm di arsip ternyata tidak ada teregister di Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa termasuk surat pernyataan tidak sengketa tidak ada arsipnya di Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa semua administrasi yang terbit sebelum Kecamatan dibentuk, maka surat-surat yang diterbitkan tidak sah karena instansinya belum terbentuk;
- Bahwa izin PT. NIKP terbit tahun 2007 dan diperpanjang pada tahun 2014 dan kemudian IUP tahun 2017 dan sekarang HGU yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan luas lahan 2.723 Ha;
- Bahwa proses permohonan izin lokasi berada di bagian umum dan pemerintahan an sepengetahuan kami diajukan permohonan diajukan ke Bupati lalu ada tim verifikasi secara administrasi dan lapangan dan prosesnya ada di Dinas tata ruang dan bagian Hukum Pemerintah Daerah;
- Bahwa izin usaha PT NIKP dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Syahriansyah, S.HUT., M., Bin H. Suriansyah mengetahui izin lokasi PT. NIKP yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur Nomor: 537/02.188.45/HK/X/2007;
- Bahwa Ketua kelompok tani Serba Jadi saat itu adalah Marselinus Aryanto (Terdakwa);

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Saksi Frans Hewot dan stempel Dusun II Desa Tanjung Labu SP VI dalam bukti surat1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 tanggal 24 Maret 2005;
- Bahwa Marselinus Aryanto mulai menggarap lahan dari tahun 2002 dan waktu itu kami datang dari Maumere ke Rantau Pulung belum ada desa dan saat itu adanya SP VI pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi Frans Hewot hanya bertanda tangan di 2 (dua) surat yaitu surat pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan tanah;
- Bahwa Saksi Frans Hewot tidak ada melakukan konfirmasi terhadap yang bersangkutan Sdr. Didi Herdiansyah selaku Camat Rantau Pulung terkait tanda tangannya;
- Bahwa Saksi Frans Hewot menjabat sebagai Ketua RT. 07 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Christofer Blegur bertemu dengan Camat Rantau Pulung di tahun 2006 namun Saksi Christofer Blegur lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi Christofer Blegur tidak ada mengetahui atau melihat Terdakwa melakukan panen kelapa sawit, menjual atau mengalihkan lokasi tanah kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB : 2231/2024/DTF Tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1.Dedy Prasetyo, S.si., MM., M.Si; 2.Ardani Adhis Setyawan, A.Md 3.Agung Yuli Prabawa) dengan diketahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pramono, S.Si., M.Si, telah melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan yang atas nama Drs. Didi Herdiansyah pada Dokumen bukti nomor 047/2024/DTF berupa satu lembar Gambar Sket Petak Anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung yang dibuat di Tanjung Labu pada Tanggal 5 Maret 2005. Adapun kesimpulan atas pemeriksaan tersebut adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Dedi Herdiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Terdakwa dinyatakan

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sg



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **MARSELINUS ARYANTO Anak Dari (Alm) STANIS LAUS LODANG** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Marselinus Aryanto sebagai Ketua Kelompok tani Serba Jadi Melawan PT. NIKP terkait lahan seluas 741 (tujuh ratus empat puluh satu) Hektar;

Menimbang, bahwa dari hasil SP2HP Terdakwa menggunakan surat-surat tersebut, tetapi siapa yang membuat surat-surat tersebut ini masih menjadi pertanyaan dan Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang melaporkan terkait penggunaannya dan melaporkan ayat 1 dan ayat 2 dari hasil Penyidikan dan penyelidikan ternyata peran Terdakwa hanya sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa dan kelompoknya ini berdasarkan klaim Terdakwa ini adalah milik mereka, tetapi pada sejatinya berdasarkan data-data pada Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang lahan tersebut sebelumnya pernah kami bebaskan kepada beberapa kelompok tani dan kemudian lahan seluas 741 Hektar peruntukkan oleh Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang untuk kebun plasma 20% yang diperuntukkan untuk masyarakat Kec. Rantau Pulung sebagaimana SK Bupati tahun 2018, sehingga sekarang karena adanya putusan PK yang diduga menggunakan surat palsu ini jatuh putusannya itu menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian secara materiil PT. NIKP sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat yang diduga palsu tadi adalah surat yang dipakai dalam perkara perdata Nomor 32 /Pdt G/ 2020/PN Sgt tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa PT. NIKP memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan, awalnya PT. NIKP kerjasamakan dengan koperasi plasma sawit yang akan diperuntukan untuk masyarakat Kec, Rantau Pulung yang tergabung dalam anggota Koperasi dan ke depannya itu akan di HGU kan atas nama Koperasi Plasma Sari, tetapi BPN belum mau memproses karena ada status lahannya BPN beranggapan lahan itu belum clear;

Menimbang, bahwa Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang pada saat itu memang sempat mencari tahu orang-orang yang berperan serta atau bertanda tangan dalam surat-surat itu termasuk Sdr. Matheus Yulianus, namun pada saat itu Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang belum kenal dengan Terdakwa, dari informasi Sdr. Matheus Yulianus mengatakan bukan dia yang membuat surat ini, karena bahasanya surat itu pernah dibuat namun aslinya hilang pada tahun 2012 dan saat itu Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang langsung mencurigai kenapa surat itu tiba-tiba hilang di tahun 2012 dan yang asli kenapa bisa muncul di tahun 2020 digunakan sebagai bukti, diisitu Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang mencurigai ada unsur-unsur yang tidak beres dalam proses pembuatan surat ini dan dikuatkan dengan keterangan dari Camat yang baru Ibu Christin bahwa Kecamatan Rantau Pulung baru terbentuk pada bulan Oktober 2005, sedangkan ada beberapa cap dan tanda tangan itu yang labelnya Kecamatan Rantau Pulung itu sekitar bulan Maret 2005 yang notabennya Kecamatan Rantau Pulung itu sendiri belum terbentuk;

Menimbang, bahwa yang menjadikan dugaan palsu salah satunya masalah tanggal dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa Kecamatan Rantau Pulung baru terbentuk pada bulan November 2005 dan Sdr. Didi Hediensyah adalah camat pada waktu itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sgt tersebut Sdr. Didi Herdiansyah tidak pernah menggunakan gelar Drs, akan tetapi dalam satu lembar sket peta

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



kelompok tani Serba Jadi Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung tanggal 5 Maret 2005 Sdr. Didi Herdiansyah menggunakan gelarnya dan secara mata telanjang tanda tangan Sdr. Didi Herdiansyah sangat berbeda;

Menimbang, bahwa Sdr. Didi Herdiansyah tidak mengakui bahwa tanda tangan itu bukan tandatangannya dan Saksi Fransiscus Manalo Putra Anak Dari Sungkalang mendapatkan informasi terhadap tanda tangan itu dilakukan uji lab;

Menimbang, bahwa Saksi Matheus Yulianus rasa tidak pernah ada surat pernyataan penguasaan tanah keluar, kalau bulan 4 (empat) saksi rasa tidak ada surat pernyataan penguasaan tanah keluar, kecuali tanggal 24 Maret 2005;

Menimbang, bahwa jadi awalnya Marselinus Aryanto (Terdakwa membentuk kelompok tani pada tanggal 5 Januari 2005, kemudian setelah dibentuk berita acara pembentukan kelompok taninya lalu Saksi Matheus Yulianus diminta oleh Marselinus Aryanto untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah tadi);

Menimbang, bahwa pada waktu itu karena Marselinus Aryanto (Terdakwa) bersama anggota yang dibentuk ingin mendapatkan hak tanah itu, karena Saksi Matheus Yulianus terlambat menandatangani surat itu maka Marselinus Aryanto dengan nada kasar dan setelah Saksi Matheus Yulianus cek di pertanahan di bagian sengketa tanah bahwa lokasi itu jelas dan belum ada kepemilikan lalu Saksi Matheus Yulianus tanda tangan surat itu;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa berusaha untuk minta tanda tangan Camat Sangatta Utara, tetapi masih dalam status izin PT. Produsa belum selesai maka ditolak, sehingga Terdakwa menunggu sampai Kecamatan Rantau Pulung dibentuk dan ada SK Camatnya baru Marselinus Aryanto meminta tanda tangan Camat yang bernama Didi;

Menimbang, bahwa pada saat belum terbentuk Kecamatan Rantau Pulung, maka Desa Tanjung Labu masuk Kecamatan Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Matheus Yulianus mengakui bahwa surat ini memang duluan, tetapi Marselinus Aryanto persiapan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Pulung terbentuk maka akan ditandatangani oleh Camat untuk pengajuan rekomendasi dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa surat yang dianggap palsu ini persiapannya karena Kecamatan Sangatta Utara menolak;

Menimbang, bahwa surat yang dianggap palsu tersebut dibuat tanggal 24 Maret 2005 sedangkan Kecamatan Rantau Pulung dibentuk bulan November 2005;

Menimbang, bahwa kalau logo dan kop surat yang dianggap palsu sudah benar, tetapi kalau surat dari desa harus ada kode pos dan nomor surat keluar dan nomor suratnya dalam surat itu tidak ada;

Menimbang, bahwa surat yang dianggap palsu tersebut bukan dari kantor desa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Matheus Yulianus bertanda tangan dalam surat itu belum ada draf Camat Rantau Pulung dan masih kosong;

Menimbang, bahwa Saksi Matheus Yulianus Kepala Desa Tanjung Labu pada saat itu dan betul Saksi Matheus Yulianus menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan tanah dan Pernyataan Tidak Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi tidak ada mengutus petugas desa untuk kroscek ke lapangan dan bukan desa yang mengeluarkan Berita Pemeriksaan batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dibuat oleh kelompok tani baru kemudian Saksi Matheus Yulianus diminta tanda tangan untuk mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tanah tersebut sekarang dalam penguasaan kelompok tani;

Menimbang, bahwa Saksi Matheus Yulianus tidak bisa lagi karena izin PT NIKP tahun 2007 karena lahan yang sudah diberikan izin, maka masyarakat tidak boleh lagi menggarap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2005 Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah belum menjabat sebagai Camat Rantau Pulung;

Menimbang, bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah dilantik sebagai Camat Rantau Pulung pada tanggal 22 November 2005;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah tidak ada bertanda tangan dalam surat pernyataan penguasaan tanah register Nomor: 592.II/01/DS.TJL - RP/IV/2005, Tanggal 24 Maret 2005 dan itu bukan tanda tangan Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah, untuk cap(stempel) mirip tetapi bukan asli dan perbedaannya di warna karena kalau yang asli warnanya sedikit ungu, kemudian Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah tidak pernah mencantumkan gelar jika bertanda tangan dan untuk gambar sket tanah kelompok tani Serba Jadi tidak teregister;

Menimbang, bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah menjabat sebagai Camat Rantau Pulung sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Juni 2010;

Menimbang, bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah merupakan Camat Rantau Pulung yang pertama;

Menimbang, bahwa Saksi Didi Herdiansyah Bin Amir Hamsyah tidak pernah didatangi orang untuk menandatangani surat tanah di tahun 2006;

Menimbang, bahwa estimasi nilai kerugian yang diderita oleh PT. NIKP Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan perhitungan waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 menurut Saksi Moh Nasir Bin Nisan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Jimmi Simatupang Anak Dari Edison Simatupang yang menguasai lokasi kebun sebelumnya PT. NIKP., namun PT. NIKP tidak bisa melakukan panen dari bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa ada gugatan oleh Marselinus Aryanto terhadap PT. NIKP. dan kemudian Marselinus Aryanto (terdakwa) menang sehingga sawit dipanen oleh Marselinus Aryanto;

Menimbang, bahwa estimasi nilai kerugian Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah) menurut Saksi Jimmi Simatupang Anak Dari Edison Simatupang;

Menimbang, bahwa perhitungan nilai kerugian PT. NIKP perkiraan panen sawit dalam setahun 18,5 ton x 1 tahun x harga yang berlaku saat itu dan dihitung dari bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa Saksi Jimmi Simatupang Anak Dari Edison Simatupang tidak tahu dalam putusan perdata tersebut yang memenangkan Terdakwa dan ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan panen sawit atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm pernah diperlihatkan sket lahan kelompok tani Serba Jadi oleh pemeriksa dari Polda Kaltim;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm pada bulan Maret 2005 Kecamatan Rantau Pulung belum dibentuk;

Menimbang, bahwa Kecamatan Rantau Pulung dibentuk sesuai dengan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 tahun 2005 yaitu tanggal 24 Oktober 2005 dan tanggal itu ditetapkan Perdanya;

Menimbang, bahwa Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm mengenal Camat Rantau Pulung sebelumnya yaitu Didi Herdiansyah yang menjabat sejak bulan Oktober 2005 dan merupakan Camat Rantau Pulung yang pertama;

Menimbang, bahwa stempel sudah diverifikasi oleh Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm dengan berkas-berkas yang lain dan itu tidak sesuai dan sudah saksi lampirkan pada berkas pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbedaannya dari arsip-arsip yang Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm cek antara lain bahwa Didi Herdiansyah tidak mencantumkan gelar dan warna stempel serta tanda tangannya berbeda;

Menimbang, bahwa untuk surat-surat tersebut setelah dicari Saksi Tristiningsih Binti Hartono Alm di arsip ternyata tidak ada teregister di Kecamatan Rantau Pulung;

Menimbang, bahwa termasuk surat pernyataan tidak sengketa tidak ada arsipnya di Kecamatan Rantau Pulung;

Menimbang, bahwa semua administrasi yang terbit sebelum Kecamatan dibentuk, maka surat-surat yang diterbitkan tidak sah karena instansinya belum terbentuk;

Menimbang, bahwa izin PT. NIKP terbit tahun 2007 dan diperpanjang pada tahun 2014 dan kemudian IUP tahun 2017 dan sekarang HGU yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan luas lahan 2.723 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses permohonan izin lokasi berada di bagian umum dan pemerintahan an sepengetahuan kami diajukan permohonan diajukan ke Bupati lalu ada tim verifikasi secara administrasi dan lapangan dan prosesnya ada di Dinas tata ruang dan bagian Hukum Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa izin usaha PT NIKP dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Saksi Syahriansyah, S.HUT., M., Bin H. Suriansyah mengetahui izin lokasi PT. NIKP yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur Nomor: 537/02.188.45/HK/X/2007;

Menimbang, bahwa Ketua kelompok tani Serba Jadi saat itu adalah Marselinus Aryanto (Terdakwa);

Menimbang, bahwa tanda tangan Saksi Frans Hewot dan stempel Dusun II Desa Tanjung Labu SP VI dalam bukti surat1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 tanggal 24 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Marselinus Aryanto mulai menggarap lahan dari tahun 2002 dan waktu itu kami datang dari Maumere ke Rantau Pulung belum ada desa dan saat itu adanya SP VI pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa Saksi Frans Hewot hanya bertanda tangan di 2 (dua) surat yaitu surat pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Frans Hewot tidak ada melakukan konfirmasi terhadap yang bersangkutan Sdr. Didi Herdiansyah selaku Camat Rantau Pulung terkait tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Saksi Frans Hewot menjabat sebagai Ketua RT. 07 sampai dengan tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Christofer Blegur bertemu dengan Camat Rantau Pulung di tahun 2006 namun Saksi Christofer Blegur lupa tanggal dan bulannya;

Menimbang, bahwa Saksi Christofer Blegur tidak ada mengetahui atau melihat Terdakwa melakukan panen kelapa sawit, menjual atau mengalihkan lokasi tanah kelompok tani Serba Jadi;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengenai barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/I/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
 - 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005;
- yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berperkara perdata dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2020/PN Sgt melawan PT. NIKP yang selanjutnya dipergunakan untuk perkara-perkara lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, Majelis Hakim setelah menilai baik dari pembuktian saksi-saksi dan surat-surat dari masing-masing pihak, didapatkan kesimpulan adanya beberapa hal yang membuat surat tersebut terindikasi palsu yaitu surat yang terbentuk pada bulan Maret 2005, sedangkan Kecamatan Rantau Pulung baru terbentuk di bulan November 2005, yang kedua Saksi Didi Herdiansyah sebagai Camat pada tahun 2005 menyatakan tidak pernah menandatangani barang bukti tersebut dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yang ketiga adanya ketidaksesuaian dengan cap dan stempel Kecamatan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB : 2231/2024/DTF Tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1.Dedy Prasetyo, S.si., MM., M.Si; 2.Ardani Adhis Setyawan, A.Md 3.Agung Yuli Prabawa) dengan diketahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, S.Si., M.Si, telah melakukan pemeriksaan apakah tanda tangan yang atas nama Drs. Didi Herdiansyah pada Dokumen bukti nomor 047/2024/DTF berupa satu lembar Gambar Sket Petak Anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung yang dibuat di Tanjung Labu pada Tanggal 5 Maret 2005. Adapun kesimpulan atas pemeriksaan tersebut adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama Dedi Herdiansyah sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas barang bukti tersebut adalah surat palsu sesuai dengan unsur yang disebutkan dalam uraian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mempergunakan surat palsu tersebut mengakibatkan kerugian dari PT. NIKP karena penggunaan tersebut hampir mendekati Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah) karena tidak dapat menjalankan usaha perusahaannya akibat dari perbuatan Terdakwa mempergunakan surat palsu tersebut dalam pembuktian perkara perdata tersebut dan sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja memakai surat palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidaklah bersalah dalam menggunakan surat palsu tersebut karena yang membuatnya adalah Kepala Desa Tanjung Labu, kemudian PT. NIKP yang tidak ada legal standingnya atau kedudukan hukum sebagai pelapor dan daluarsa hukum oleh karena perkara antara Terdakwa dan PT. NIKP terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai ketidakbersalahan dari Terdakwa akibat penggunaan surat-surat palsu tersebut melainkan seharusnya Kepala Desa

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Labu yang harusnya dipersalahkan, oleh karena hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, ditambah dengan unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ketentuan menggunakan surat palsu, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan dari Terdakwa yang mempergunakan surat tersebut sebagai pembuktian dalam sidang perdata sudah memenuhi unsur yang dimaksud pasal tersebut sehingga sudah tepat apabila Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan dan legal standing PT. NIKP sebagai pelapor yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai legal standing untuk melaporkan adanya tindak pidana menurut hemat Majelis Hakim bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bisa atau tidaknya seseorang untuk melaporkan adanya tindak pidana dalam perkara ini, melainkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang apakah perbuatan dari Terdakwa tersebut memenuhi unsur atau Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada dirinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang legal standing PT. NIKP sebagai pelapor haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai daluarsa pidana akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menuangkan mengenai pertimbangan daluarsa pidana dalam Putusan Sela yang pada pokoknya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan dari proses pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa baik saksi-saksi maupun surat-surat yang dihadirkan di persidangan dipergunakan untuk perkara perdata pada tahun 2020, Majelis Hakim masih tetap sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Sela mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga mengenai alasan pembelaan tentang daluarsa pidana haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
- 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/II/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;
- 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005

yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara pidana dengan Nomor Register 382/Pid.B/2024/PN Sgt atas nama Terdakwa Marselinus Aryanto Anak Dari Stanis Laus Lodang (Alm):

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang untuk menggunakan surat palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARSELINUS ARYANTO Anak Dari STANIS LAUS LODANG (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan tanah Reg nomor : 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Tidak sengketa Reg No.592 II/02/DS.TJL-SGT-III/2005 Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah dengan Kepala Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Rantau Pulung Sekretariat Desa Tanjung Labu Tanggal 24 Maret 2005;
 - 1(satu) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Lahan untuk Kebun Kelompok Tani "SERBA JADI" Nomor 292/II/02/DS.TJL-SGT/IV/2005 Tanggal 05 April 2005;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat Permohonan Penggarapan Lahan Tanggal 26 Maret 2005;
- 1(satu) lembar Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani "SERBA JADI" yang ditandatangani Tanggal 5 Maret 2005

Tetap terlampir dalam berkas perkara pidana dengan Nomor Register Perkara 382/Pid.B/2024/PN Sgt atas nama Terdakwa MARSELINUS ARYANTO Anak Dari STANIS LAUS LODANG (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., selaku Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Sgt